

**SURAT KEPUTUSAN
No.: 003/SK.P/VI/IKPIA/2023**

TENTANG

SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI DOSA PENDIDIKAN (ANTI PERUNDUNGAN, ANTI INTOLERANSI, ANTI KEKERASAN SEKSUAL DAN ANTI KORUPSI) INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA (IKPIA) PERBANAS

REKTOR IKPIA PERBANAS

- menimbang:
- bahwa di dalam rangka menciptakan kampus IKPIA Perbanas yang sehat, aman, dan nyaman, serta mewujudkan peserta didik dan civitas akademika yang berkarakter kebangsaan, toleran dan menghargai perbedaan di lingkungan kampus, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan (Anti Perundungan, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Korupsi) Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas;
 - bahwa berdasarkan hasil seleksi, maka nama-nama yang disebutkan di dalam surat keputusan ini, dianggap layak dan mampu untuk diangkat dan melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas (Satgas) Anti Dosa Pendidikan (Anti Perundungan, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Korupsi) IKPIA Perbanas;
- mengingat:
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 212/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Akademik;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 209/D/O/2007 tentang Penggabungan STIE dan STMIK Perbanas Jakarta, tertanggal 23 Oktober 2007;
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas No. 034/YPP/XI/2007 tentang Pembentukan IKPIA Perbanas Jakarta, tertanggal 15 November 2007;
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas No. 001/SK/YPP/VIII/2016 tentang Statuta IKPIA Perbanas, tertanggal 1 Agustus 2016;
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas No. 01/SK/YPP/VIII/2022 tentang Pengangkatan Rektor IKPIA Perbanas Periode 2022 – 2026, tertanggal 15 Agustus 2022;
 - Surat Keputusan Rektor IKPIA Perbanas No. 007/SK.P/IV/IKPIA/2023 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan (Anti Perundungan, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Korupsi) Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas, tertanggal 12 April 2023;
- memperhatikan: Surat dari Ketua Panitia Seleksi Satgas Anti Dosa Pendidikan IKPIA Perbanas kepada Rektor IKPIA Perbanas, yang berisikan mengenai pembuatan Surat Keputusan tentang Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan (Anti Perundungan, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Korupsi) Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas, tertanggal 13 Juni 2023;

MEMUTUSKAN

- menetapkan: **SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI DOSA PENDIDIKAN (ANTI PERUNDUNGAN, ANTI INTOLERANSI, ANTI KEKERASAN SEKSUAL) DAN ANTI KORUPSI INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA (IKPIA) PERBANAS**

JAKARTA CAMPUS

Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : 62-21-5252533, 5222501-04
Fax. : 62-21 5228460, 5222645
www.perbanas.id

BEKASI CAMPUS

Jl. Cut Meutia Raya No. 2, Bekasi 17116
Phone : 62-21-8224178
8224968, 8224383
Fax. : 62-21-8224432
www.perbanas.id



PERTAMA:

membentuk Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan (Anti Perundungan, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Korupsi) Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas, dengan susunan personil sebagai berikut.

Pembina

Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Sc.
(Rektor IKPIA Perbanas)

Penasihat

1. Prof. Dr. Harya Damar Widiputra, S.Kom., M.Kom.
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan)
2. Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc., Ak., CA., CPAM
(Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Riset)
3. Dr. Niko Silitonga, S.E., M.M., CIGS.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Fasilitas)

Penanggung Jawab Teknis

Unsur Pendidik

1. Dr. M.M. Tri S. Mildawani., M.A.
(Ketua Tim)
2. Fangky A. Sarongan, S.T., M.M. CAP.
(Kepala Divisi Riset, Komunikasi dan Informasi)
3. Rizal Mawardi, S.E., M.A., CAP, CTA, ACPA, ASA (Aust.)
(Kepala Divisi Pencegahan Anti Korupsi)

Unsur Tenaga Kependidikan

1. Adi Darmawan, S.H., M.H.
(Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi dan Edukasi)
2. Flip Singadji, S.Kom.
(Kepala Divisi Penindakan, Pendampingan dan Perlindungan)
3. Riza Hariyanto, S.E.
(Sekretaris)
4. Nurul Apriliyani, S.E.
(Anggota)
5. Ning Aqidatul Izza, S.H.
(Anggota)
6. Darsono
(Anggota)

Unsur Mahasiswa

Anggota

1. Nisna Hendrawati Capsa
2. Rahman Kayum Lestaluhu
3. Fauziyyah Khoirunnisaa Rusyda
4. Moon Sohee Cantika
5. Nataya Pramaditha
6. Novia Savitri

KEDUA:

tugas, wewenang, dan kode etik yang berlaku bagi Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan (Anti Perundungan, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Korupsi) IKPIA Perbanas sebagai berikut.

- (1) Tugas-tugas Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan IKPIA Perbanas sebagai berikut.
 - a. membantu Pimpinan IKPIA Perbanas di dalam menyusun pedoman pencegahan dan penanganan anti dosa pendidikan yang meliputi anti intoleransi, kekerasan seksual, anti perundungan) dan anti korupsi;
 - b. melakukan survei di IKPIA Perbanas mengenai anti dosa pendidikan yang meliputi survei anti intoleransi, kekerasan seksual, anti perundungan), dan anti korupsi minimal 1 (satu) kali di dalam 6 (enam) bulan;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual, dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus IKPIA Perbanas;

JAKARTA CAMPUS

Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : 62-21-5252533, 5222501-04
Fax. : 62-21 5228460, 5222645
www.perbanas.id

BEKASI CAMPUS

Jl. Cut Meutia Raya No. 2, Bekasi 17116
Phone : 62-21-8224178
8224968, 8224383
Fax. : 62-21-8224432
www.perbanas.id



- d. menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi akibat anti dosa pendidikan, meliputi pelanggaran yang terjadi akibat anti intoleransi, kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi berdasarkan laporan yang diterima;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan yang diterima menyangkut korban, saksi, pelapor dan/atau terlapor dengan kondisi disabilitas;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas oleh Pimpinan IKPIA Perbanas;
 - h. menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan anti dosa Pendidikan yang meliputi anti intoleransi, kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi kepada Pimpinan IKPIA Perbanas minimal 1 (satu) kali di dalam 6 (enam) bulan;
- (2) Wewenang Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan sebagai berikut.
- a. memanggil dan meminta keterangan dari para korban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Pimpinan IKPIA Perbanas untuk menghadirkan para saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli di dalam pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (3) Kode Etik Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan sebagai berikut.
- a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas;
 - c. menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor;

- KETIGA:** di dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan IKPIA Perbanas bertanggung jawab kepada Rektor IKPIA Perbanas;
- KEEMPAT:** biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan IKPIA Perbanas dibebankan kepada IKPIA Perbanas;
- KELIMA:** masa bertugas Satuan Tugas Anti Dosa Pendidikan IKPIA Perbanas terhitung mulai 23 Juni 2023 sampai dengan 23 Juli 2025;
- KEENAM:** keputusan ini mulai berlaku saat ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada: 15 Juni 2023

REKTOR,

PROF. DR. HERMANTO SIREGAR, M.EC.



Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Pengurus BPH/YPP
2. Yth. Wakil Rektor
3. Yth. Dekan, Direktur, Kaprodi, dan Kepala Biro

JAKARTA CAMPUS

Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : 62-21-5252533, 5222501-04
Fax. : 62-21 5228460, 5222645
www.perbanas.id

BEKASI CAMPUS

Jl. Cut Meutia Raya No. 2, Bekasi 17116
Phone : 62-21-8224178
8224968, 8224383
Fax. : 62-21-8224432
www.perbanas.id